



**P U T U S A N**

**Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Rantau Prapat, sebagai Pemohon  
Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Termohon Keberatan;

m e l a w a n

PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA ("CAR"),  
berkedudukan di Wisma Asia Lantai 11, Jalan Letjen. S. Parman  
Kav. 79, Slipi, Jakarta Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu  
Penggugat/Pemohon Keberatan;

D a n

Hj. NURHAIDAH TANJUNG, bertempat tinggal di Jalan Kongsi  
Enam, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten/  
Kota Labuhan Batu, Sumatera Utara, sebagai Turut Termohon  
Kasasi dahulu Tergugat/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon Keberatan telah  
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut  
Termohon Keberatan dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/  
Termohon Keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat,  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan dalam perkara *a quo* telah dibacakan pada  
tanggal 11 Februari 2014 dan kemudian pada tanggal 26  
Februari 2014 Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha II)  
telah menerima pemberitahuan dari BPSK Kota Medan  
Nomor 02/BPSK/MDN/2014 tertanggal 26 Februari 2014,  
(bukti terlampir) sehingga oleh karena itu batas waktu  
pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu selama 14 Hari kerja;

2. Bahwa setelah Pemohon Keberatan menerima dan membaca Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/Arbitrase/2014/BPSK-MDN kemudian Pemohon Keberatan menemukan kesalahan Penerapan Hukum Acara dalam tata Persidangan maupun Hukum Materil yang dilakukan oleh BPSK Kota Medan baik yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun yang spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian konsumen;

I. Keberatan dalam eksepsi:

- a. Tentang persidangan arbitrase BPSK Kota Medan yang hanya diperiksa oleh Arbiter tunggal:

3. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa konsumen dengan prosedur Arbitrase, BPSK Kota Medan telah melakukan persidangan pertama pada tanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh Termohon semula Konsumen, dan Pemohon semula Pelaku Usaha II, yang dalam persidangan tersebut diperiksa oleh HM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H., selaku Arbiter pada BPSK Kota Medan;
4. Bahwa untuk sidang selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2014 hingga keluarnya Putusan pada tanggal 11 Februari 2011 persidangan dipimpin secara tunggal oleh HM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H., selaku Arbiter pada BPSK Kota Medan, yang mana dalam Perkara Pengaduan Konsumen Termohon semula Konsumen faktanya tidak pernah diperiksa secara Majelis yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) Arbiter, melainkan pemeriksaan Pengaduan Konsumen tersebut hanya diperiksa oleh Arbiter tunggal yaitu Bapak HM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H.;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/ Arbitrase/2014/BPSK-MDN, pada putusannya justru mencantumkan 3 (tiga) nama Arbiter yang memeriksa perkara yaitu atas nama T. Nasrul, S.H., M.Hum., yang bertindak selaku Ketua Drs. Azwar., S.Ak selaku anggota dan HM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H., selaku anggota (hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Halaman 7 tentang Penunjukan Majelis Arbiter) namun pada fakta persidangan pemeriksaan terhadap Pengaduan Termohon dahulu Konsumen hanya diperiksa oleh Arbiter Tunggal yaitu HM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H.;

6. Bahwa secara jelas Persidangan Arbitrase pada BPSK Kota Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Pengaduan Konsumen dalam keberatan *a quo* telah melanggar ketentuan hukum acara yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 18 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menerangkan sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera;
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsure konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas menyebutkan bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh majelis, yang kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya dalam Pasal 18 yang menerangkan jumlah anggota untuk majelis yang memeriksa penyelesaian sengketa konsumen jumlahnya harus ganjil dan paling sedikit (tiga) orang;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK Kota Medan yang memeriksa Pengaduan Konsumen Nomor 02/P3K/I/2014 atas nama Pengadu/Ahli Waris Hj. Nurhaidah Tanjung (sekarang Termohon) dengan produk persidangannya berupa Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 telah cacat dan menyimpangkan ketentuan Hukum Acara dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen karena sejak awal hingga lahirnya Putusan hanya diperiksa oleh Hakim Arbiter tunggal yaitu HM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H., sehingga oleh karenanya Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 adalah putusan jelas sangat keliru dalam penerapan hukum karena dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum acara BPSK; karenanya Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 telah cacat secara hukum dan haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Tentang kesalahan Arbiter dalam mengutip pendapat saksi ahli (Bambang Lukito);

8. Bahwa dalam Pemeriksaan Pengaduan Konsumen, Arbiter BPSK Kota Medan telah keliru dan ceroboh dalam mengutip pendapat/keterangan Saksi Ahli Bapak Bambang Lukito., AAIA, yang mana Arbiter HM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H., telah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang Saksi Ahli belum sampaikan secara utuh, sebab dapat Pemohon terangkan dalam keberatan *a quo*, yaitu pada Tanggal 4 Februari 2014 Pemohon telah menghadirkan Saksi Ahli (sesuai dengan permintaan dari Arbiter BPSK Kota Medan) untuk memberikan keterangan apakah proses yang dilakukan oleh Pemohon sebagai perusahaan asuransi telah sesuai dengan ketentuan polis dan aturan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam proses tersebut Saksi Ahli yang sedang menjelaskan dan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya secara tiba-tiba dihentikan oleh Arbiter dengan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menghentikan penjelasan dari Saksi Ahli yang telah Pemohon hadirkan, atas adanya tindakan penghentian tanpa alasan dari Arbiter tersebut Pemohon saat itu telah langsung mengajukan keberatan dan mempertanyakan sikap Arbiter, namun Arbiter menolak keberatan tersebut;

10. Bahwa setelah mengajukan keberatan secara langsung, Arbiter tetap pada sikapnya yang menolak dan tetap menghentikan pemberian keterangan oleh Saksi Ahli tanpa menunggu penjelasan yang diberikan Saksi Ahli berdasarkan keahliannya dibidang perasuransian selesai, sehingga perbuatan ini jelas menunjukkan sikap Arbiter yang tidak arif dan bijaksana dalam memeriksa perkara yang sedang ditanganinya, karenanya berdasarkan prinsip "*Audi et Alteram Partem*" seharusnya Arbiter memberikan Hak yang sama kepada Saksi Ahli untuk didengarkan atau setidaknya memberikan kesempatan kepada Saksi Ahli untuk memberikan keterangannya secara utuh (penuh) dalam sidang tersebut;

11. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil dalam Halaman 8 Putusan Arbiter mengenai kesaksian Saksi Ahli yang pada Pokoknya menerangkan:

- Pada Prinsipnya bertanggung wajib di Medical Cek terlebih-lebih pemberian kredit di atas Rp500.000.000,00;

Bahwa mengenai tanggungjawab untuk melakukan medical cek bukanlah suatu pendapat yang didalilkan oleh Saksi Ahli, justru Pemohon bertanya-tanya tentang keberadaan dalil tersebut dari mana asal dan sumbernya, sebab baik dalam ketentuan Polis maupun dari keterangan Saksi Ahli tidak ada frase yang menyatakan ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh Arbiter dalam putusannya, sehingga dengan adanya dalil tersebut jelas

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap Arbiter yang mereka-rekayasa suatu keterangan dan bukti yang dituangkan dalam putusannya;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas bagaimana mungkin Arbiter dapat mengambil kesimpulan dari pendapat Saksi Ahli (Bambang Lukito) sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014, sedangkan dalam proses pemberian pendapat/keterangan dilakukan secara tidak utuh karena diberhentikan pada saat menjelaskan hukum perasuransian sebagaimana kompetensi yang dimiliki oleh Saksi Ahli, sehingga hal tersebut jelas mencerminkan sikap Arbiter yang ceroboh dan salah melakukan pengutipan pendapat Ahli yang sangat amat bertentangan dengan keterangan Saksi Ahli pada fakta sebenarnya (*Vide* Halaman 8 Paragraf 1 Putusan BPSK Kota Medan);

13. Bahwa untuk dan sebab itu Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 adalah Putusan yang dikonstruksi secara ceroboh dan tidak mematuhi kaidah-kaidah hukum kesaksian dan pembuktian yang berlaku (*Vide* Halaman 8 Nomor 02/BPSK/MDN/2014 tentang kesaksian Ahli Bambang Lukito) sehingga sah dan Patut secara hukum dalam Keberatan a quo Pemohon meminta agar Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 dinyatakan sebagai Putusan yang cacat secara hukum oleh karenanya patutlah dimintakan pembatalan atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

c. Tentang sikap Arbiter BPSK yang mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

14. Bahwa pada Faktanya Arbiter Tunggal BPSK Kota Medan telah sengaja mengabaikan dan tidak melakukan pengkajian secara komprehensif dalam pemeriksaan perkara Pengaduan Konsumen yang sedang diperiksanya, hal tersebut jelas bertentangan dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Huruf f dan Huruf j Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut:

- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

Bahwa Arbiter Tunggal BPSK Kota Medan jelas sengaja mengabaikan prinsip penelitian dalam pemeriksaan sengketa konsumen, dengan tidak melakukan pemeriksaan dengan teliti yang diikuti dengan pemahaman terhadap hukum Asuransi atau mencoba menggali serta mencari tahu tentang prinsip-prinsip umum Asuransi Jiwa, hal ikwal mengenai hukum asuransi, penutupan dan perjanjian asuransi umum di Indonesia, karena seandainya jika Arbiter membaca segala dokumen bukti dan saksi yang Pemohon sampaikan dalam Sidang di BPSK, seharusnya Arbiter bisa lebih arif dan bijaksana dalam menyusun pertimbangan hukum dalam putusannya, karena pada Hakikatnya Persidangan BPSK bukanlah ajang Penghakiman secara subyektif kepada pelaku usaha semata karena adanya laporan pengaduan konsumen, melainkan Persidangan BPSK juga harus secara obyektif menelaah dan menilai berdasarkan pemahamannya terhadap hukum dan perundangan termasuk harus juga paham dan mengerti hak dan kewajiban konsumen;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas BPSK tidak mempertimbangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Kewajiban Konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

16. Bahwa kewajiban hukum Arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara pengaduan konsumen hakikatnya tidaklah

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



terbatas pada hak dan kewajiban pelaku usaha namun juga harus memahami dan mengerti hak dan kewajiban Konsumen sebagai pengguna jasa, hal tersebut jika dilihat dalam Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 pada halaman 4 Romawi II Poin 1, 2, 3, 4 dan Halaman 5 Romawi III poin 1, 2, 3, dan 4 tidaklah mencerminkan suatu pemahaman Arbiter dalam mengadili perkara yang diperiksanya, melainkan Putusan tersebut cenderung mencerminkan sikap Arbiter untuk menghukum Pelaku Usaha dengan atau tanpa diberi Hak yang sama dalam melakukan pembelaan dalam Sidang Arbitrase di BPSK, sehingga Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 dinyatakan sebagai Putusan yang cacat secara hukum oleh karenanya patutlah dimintakan pembatalan atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

- d. Tentang putusan yang melebihi jangka waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang (21 hari);

17. Bahwa mengenai jangka waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu Pengaduan Konsumen di BPSK telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo Pasal 55 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 7**

(1) Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK; Serta diatur juga dalam Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan:

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;





18. Bahwa adanya jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari yang ditentukan oleh Undang-undang mensyaratkan bahwa suatu Pengaduan Konsumen di BPSK wajib diperiksa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari dengan kata lain Arbiter yang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan konsumen telah harus atau mempunyai kewajiban secara hukum untuk memutus perkara tersebut sebelum atau dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari;
19. Bahwa dengan adanya frase “wajib mengeluarkan” yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut telah secara jelas memberikan kewajiban Hukum bagi Arbiter untuk melaksanakan amanat tersebut dengan konsekuensi bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo Pasal 55 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dilanggar maka akan berimplikasi terhadap cacatnya suatu Putusan (cacat formil) dan atau setidaknya tidak mengikat secara hukum;
20. Bahwa perlu kita teliti lebih dalam Termohon (dahulu Konsumen) telah mengisi Formulir Pengaduan Konsumen Nomor 02/P3K/I/2014 pada Lembar 1, 2. 3 dan 4 , yang mana pada lembar ke 3 dan ke 4 Termohon juga telah mengisi dalil dan alasan dilakukannya Pengaduan Konsumen sebagaimana Pemohonan Sengketa Konsumen yang diajukan di BPSK Kota Medan;
21. Bahwa dalam permohonan tersebut Termohon juga menguraikan dalil berupa Posita maupun Petitum (hal-hal yang diminta) yang kemudian didaftarkan di Seketariat BPSK Kota Medan tertanggal 7 Januari 2014, setelah melakukan pendaftaran tertanggal 7 Januari 2014 kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 Pemohon selaku pelaku usaha menerima surat panggilan Nomor 124/Pen/BPSK-MDN/I/214 untuk
- Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya sehubungan dengan Pengaduan Konsumen (Termohon) berdasarkan Formulir Pengaduan Konsumen Nomor 02/P3K/I/2014;

22. Bahwa setelah melalui proses persidangan pertama pada tanggal 21 Januari 2014 hingga melalui persidangan-persidangan berikutnya, maka pada tanggal 11 Februari 2014 BPSK Kota Medan telah mengeluarkan Putusan yang mengadili Perkara Konsumen dengan Nomor 02/Arbitrase/2014/BPSK-MDN;

23. Bahwa sehingga jika dilihat dari jangka waktu dimulainya Pendaftaran permohonan oleh Termohon (dahulu Konsumen) ke BPSK Kota Medan yang tertanggal 7 Januari 2014 hingga jatuhnya Putusan tertanggal 11 Februari 2014, maka jika dilakukan Perhitungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo Pasal 55 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari yang ditentukan telah lewat atau telah mencapai 26 (dua puluh Enam hari) dengan kata lain Putusan Nomor 02/Arbitrase/2014/BPSK-MDN telah melebihi batas waktu Pemeriksaan yang ditentukan yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari;

24. Bahwa dengan lewatnya waktu yang digunakan oleh BPSK Kota Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Pengaduan Konsumen, pada hakikatnya telah melanggar ketentuan hukum acara yang merupakan suatu kewajiban patut untuk dipatuhi dan diterapkan oleh BPSK Kota Medan sebagai otoritas yang diberi hak oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga oleh karenanya dengan sengaja dilanggarnya aturan perundangan yang mengatur hukum acara BPSK tersebut, secara langsung Putusan Nomor 02/Arbitrase/2014/BPSK-MDN telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil oleh karenanya Patut dan kiranya sangat pantas untuk dibatalkan dalam permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- e. Tentang pemberitahuan putusan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam hukum acara (5 hari kerja);

25. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan:

- 1) Pemberitahuan putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I, dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bunti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 menerangkan bahwa Pemberitahuan BPSK diberitahukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;

Bahwa dalam perkara *a quo*, BPSK Kota Medan yang telah memutus Perkara Pengaduan Konsumen (Termohon) sejak tanggal 11 Februari 2014, justru tidak memberikan pemberitahuan putusan kepada Pemohon selaku pelaku usaha sesuai dengan ketentuan waktu pemberitahuan yang diatur dalam hukum acara BPSK, melainkan Pemohon baru mendapatkan Pemberitahuan Putusan pada tanggal 26 Februari 2014 (*Vide* Surat Pemberitahuan Nomor 02/BPSK/MDN/2014), yang jika dihitung sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan dalam hukum acara atas pemberitahuan putusan telah lewat 6 (enam) hari kerja atau sejak diputuskan tanggal 11 Februari 2014 telah 11 (sebelas) hari atau telah lewat dari waktu yang ditentukan dalam hukum acara yaitu 5 (lima) hari kerja sejak Putusan; karenanya Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- II. Keberatan dalam pokok perkara:

26. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/Arbitrase/2014/BPSK-MDN.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Pemohon juga memohon agar seluruh dalil-dalil keberatan dalam eksepsi Pemohon merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pokok perkara ini;

Tentang pertimbangan Arbiter yang salah memahami hukum mengenai asuransi jiwa;

28. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Dalil Pertimbangan dalam Halaman 8 Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan yang menyatakan:

Pada Pokoknya menerangkan:

Pada Prinsipnya tertanggung wajib di Medical Cek terlebih-lebih pemberian kredit di atas Rp500.000.000,00;

Bahwa tertanggung (alm. Wagiman Sinaga) tanpa di Medical Cek bila memenuhi dua syarat yaitu :

1. Wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh tertanggung dan disaksikan oleh istri tertanggung;
2. Wajib disaksikan dan ditandatangani oleh suami dan atau istri tertanggung disertai dengan informasi dan penjelasan dengan segala konsekuensi hukumnya, terhadap isi formulir tersebut;

Bahwa dalam hal ini, Pelaku Usaha telah lalai tidak memenuhi 2 (dua) syarat sebagaimana dimaksud oleh saksi ahli yaitu :

1. Tidak disaksikan oleh istri tertanggung.
2. Tidak ditandatangani oleh saksi (istri) tertanggung diformulir sebagaimana bukti PU II Nomor 2 yang diajukan oleh Pelaku Usaha II PT. AJ.CAR;

Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan sertifikat kepesertaan asuransi Nomor Sertipikat 00003 – NM 2011 dengan No Polis Induk BJM – 94520 dengan masa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan 20-12-2012 – 20-12-2017 tertanggal 2 Januari 2013 adalah merupakan produk pertanggungan non medical, dimana merupakan Pertanggungan yang tanpa mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan medis kepada calon tertanggung, sehingga mengedepankan prinsip kejujuran dan Prinsip Itikad Baik (*principle of utmost good faith*) yang artinya tertanggung harus mempunyai itikad baik dalam melakukan penutupan asuransi, dan harus mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit dengan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi;

Bahwa alm. Wagimin Sinaga selaku Tertanggung Asuransi telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai kondisi kesehatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit yang hal tersebut akan berakibat polis menjadi batal;

29. Bahwa selanjutnya dalam Formulir Pernyataan Kesehatan, pada pertanyaan:

“Apakah anda pernah dirawat dirumah sakit/dioperasi dalam lima tahun terakhir ini.? Jika Ya. Kapan dan sebutkan penyakit yang diderita atau operasi yang dilakukan”. dijawab TIDAK oleh alm. Wagimin Sinaga;

Bahwa masih dalam formulir pernyataan kesehatan, pada pertanyaan:

“Apakah anda pernah menderita penyakit Kanker, TBC, Kencing Manis, Hati, Ginjal, Jantung, Ayan, Gangguan Jiwa, Tekanan Darah Tinggi ? atau Penyakit lainnya? Jika ya. Sebutkan penyakitnya, dan kapan? dijawab tidak oleh alm. Wagimin Sinaga”;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 tentang Periode Keabsahan Polis yang tidak dapat ditinjau ulang (*incontestable period*) yang berbunyi:

“Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan / atau menyelidiki informasi yang diberikan pemegang polis/tertanggung dalam surat permintaan asuransi jiwa beserta lampirannya sehubungan dengan pertanggungan sebagaimana dimaksud ayat 2 (di atas) apabila masa pertanggungan belum berjalan 2 (dua) tahun sejak polis diterbitkan dan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak efektif perubahan uang pertanggungan dan jangka waktu (jika ada) dan selama waktu tersebut tertanggung masih hidup”;

31. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas secara jelas dan nyata kematian tertanggung masih dalam masa *contestability* karena tertanggung meninggal dunia sebelum<sup>2</sup> (dua) tahun terhitung sejak polis diterbitkan. Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran klaim mengenai kronologi kesehatan alm. Wagimin Sinaga ditemukan dan diperoleh data, fakta dan bukti bahwa alm. Wagimin Sinaga sesuai dengan Keterangan dari Hospital Lam Wah EE Malaysia dengan kede LWEH NU/0145 diketahui bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 alm. Wagimin Sinaga pernah dirawat di rumah Sakit Lam Wah EE Malaysia serta sesuai dengan Medical Report Rsu Permata Bunda Pada Tanggal 28 April 2012 Hingga 04 Mei 2012 pernah dirawat di rumah sakit dan di Diagnosa Menderita Penyakit ACS Stami + Hipertensi (Menderita Penyakit Jantung Koroner Akut dan Tekanan Darah Tinggi sebelum alm. Wagimin Sinaga Masuk Asuransi);
32. Bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka terbukti alm. Wagimin Sinaga telah menderita penyakit sebelum mengisi dan menandatangani formulir pernyataan kesehatan (lima belas bulan sebelum masuk asuransi sesuai dengan laporan Hospital Lam Wah EE Malaysia dan enam bulan sebelum masuk asuransi sesuai dengan laporan Rsu Permata Bunda) dan hal tersebut tidak pernah disampaikan dalam formulir pernyataan kesehatan, (masuk asuransi bulan Desember 2012 dan menderita sakit tanggal 4 Oktober 2011 serta tanggal 28 April 2012 dan diagnosa penyakit ACS Stami + Hipertensi);
33. Bahwa adanya penyakit yang diderita oleh alm. Wagimin Sinaga yang tidak disampaikan pada saat Pengisian Formulir Kesehatan secara jelas dan nyata melakukan *Missrepresentation* (menyampaikan informasi yang tidak benar) melanggar prinsip dasar dalam Hukum asuransi yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





prinsip etika baik/kejujuran (*principle of utmost good faith*), hal tersebut secara jelas dan tegas terbukti dimana alm. Wagimin Sinaga tidak memberikan informasi secara benar mengenai penyakit yang dideritanya;

34. Bahwa merujuk Pasal 2 ayat (2) Ketentuan Polis No Polis Induk BJM – 94520 Dasar Pertanggungan yang berbunyi:

“Apabila keterangan atau pernyataan dalam formulir permohonan asuransi maupun formulir lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang apabila hal tersebut diketahui penanggung dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi resiko maka polis menjadi batal demi hukum”;

35. Bahwa selain itu mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang), Pasal 251 KUHDagang yang berbunyi:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya, Perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”;

36. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara jelas dan tegas undang-undang telah menentukan bahwa keterangan yang diberikan oleh Tertanggung ternyata dikemudian hari terbukti diketahui keliru dan tidak benar maka secara hukum berakibat pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung menjadi batal atau dengan kata lain polis menjadi batal;

37. Bahwa merujuk pada Pasal 1328 KUHPerdara dan Pasal 282 KUHDagang, disebutkan dengan jelas bahwa penipuan menyebabkan perjanjian dibatalkan;

Pasal 1328 KUHPerdara:

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara tersebut secara jelas dan tegas mengatur mengenai penipuan atau hal yang tidak benar akan berakibat pada pembatalan persetujuan/pembatalan polis;

Pasal 282 KUHDagang berbunyi:

“Apabila batalnya perjanjian (asuransi) itu disebabkan karena suatu akalancerdik, penipuan atau kecurangan si Tertanggung, maka tetaplah si Penanggung menerima preminya, dengan tidak mengurangi tuntutan pidananya apabila ada alasan untuk itu”;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan Klaim Meninggal atas nama Wagimin Sinaga patut diduga terdapat keterangan-keterangan yang mengandung unsur-unsur penyesatan tentang penyebab kematian, kondisi atau riwayat kesehatan dan pemeriksaan dan perawatan Tertanggung sebelumnya, sehingga secara hukum Pemohon telah menolaknya;

38. Bahwa Perlu disampaikan oleh Pemohon dengan telah terbukti bahwa Tertanggung (alm. Wagimin Sinaga) melakukan penyembunyian keadaan, maka perjanjian pertanggungan adalah batal sejak semula, dan jika suatu perjanjian pertanggung telah batal, maka baik Asuransi Dasar, maupun Asuransi Tambahannya menjadi batal, hal ini sejalan dengan pendapat doktrin H.M.N. Purwosutjipto, S.H., dalam bukunya Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungan, Penerbit Djambatan halaman 53 dan 54 sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 251 ini didasarkan kepada suatu asas bahwa Tertanggung wajib memberitahukan segala sesuatu dengan sempurna mengenai hal yang dipertanggungkan kepada Penanggung, agar Penanggung dapat mengetahui dengan jelas mengenai risiko yang akan ditanggungnya. Risiko ini erat sekali hubungannya dengan ganti kerugian, yang menjadi beban penanggung, dari itu kekeliruan, kesalahan dan kurang lengkapnya pemberitaan mengenai objek yang dipertanggungkan akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gambaran yang keliru, salah atau kurang sempurna tentang berat ringannya risiko yang menjadi beban penanggung, misalnya karena penetapan premi yang terlalu rendah atau menerima pertanggungan yang seharusnya ditolak, oleh karenanya perjanjian semacam itu oleh undang-undang dibatalkan..”;

39. Bahwa demikian juga pandangan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikuro, S.H. didalam bukunya “Hukum Asuransi Di Indonesia”, Penerbit PT. Intermasa halaman 91 sebagai berikut:

“Asuransi menurut Pasal 251 W.v.K adalah batal, apabila siterjamin tidak memberitahukan hal-hal yang sebenarnya kepada surador mengenai barang-barang yang dijamin”;

40. Bahwa Pemohon menolak dengan Tegas Putusan Nomor 02/ BPSK/MDN/ 2014 tentang fakta dan hukumnya (halaman 8 putusan) yang menyatakan sebagai berikut:

4. Menimbang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 28 “pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab Pelaku Usaha”. Dalam hal ini Pelaku Usaha II;
5. Menimbang, Pelaku Usaha II telah terbukti adanya unsur kesalahan dan kelalaian dengan bukti Pelaku Usaha II Nomor 2 (formulir);

Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Pertimbangan tentang fakta dan hukum yang dikonstruksi oleh arbiter BPSK Medan dalam putusannya, sebab timbulnya ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tidaklah dapat dibuktikan dalam Persidangan baik oleh Pemohon (sekarang Termohon) maupun oleh Arbiter Tanggal BPSK Kota Medan medan sendiri, sehingga ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Arbiter dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidaklah dapat diakomodir atau dikabulkan tanpa sebab dan dasar yang jelas, karena seluruh rangkaian dalil yang Pemohon sampaikan baik dalam Persidangan di BPSK Kota Medan maupun dalam

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* (*vide* poin 26 – 36 permohonan Pemohon) telah secara jelas menggambarkan suatu peristiwa yang menggugurkan segala dalil dalam Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014;

Bahwa Pemohon juga menolak dengan tegas pengutipan Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”;

Bahwa pengutipan Pasal 22 tersebut di atas oleh Arbiter BPSK Kota Medan dalam putusannya adalah suatu hal yang keliru dan mencerminkan kecerobohan dan ketidakpahaman Arbiter Tunggal BPSK tentang duduk permasalahan dalam perkara yang sedang diperiksanya sendiri, hal ini dikarenakan Pengutipan Pasal 22 di atas menjelaskan tentang ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, perlu Pemohon terangkan bahwa Tertanggung dalam Permasalahan ini yaitu adalah alm. Wagimin Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2013, sehingga setelah Tertanggung meninggal dunia Penanggung (Pemohon) melakukan *contestliability*/pemeriksaan atas klaim asuransi berkaitan dengan riwayat kesehatan tertanggung dimasa lampau. Maka selanjutnya, sesuai prosedur yang ada pada Pemohon, dilakukanlah penelitian atas keabsahan dokumen klaim dan dilakukan pula investigasi tentang penyebab kematian dari Tertanggung (Wagimin Sinaga) serta data medis atas nama Tertanggung Wagimin Sinaga;

Bahwa alm. Wagimin Sinaga sesuai dengan laporan Hospital Lam Wah EE Malaysia (pernah dirawat pada tanggal 4 Oktober 2011) serta Medical Report RSU Permata Bunda pada tanggal 28 April 2012 hingga 04 Mei 2012 pernah dirawat di rumah sakit dan di diagnosa menderita penyakit ACS STAMI + HIPERTENSI (Menderita Penyakit Jantung Koroner Akut dan Tekanan Darah Tinggi sebelum alm. Wagimin Sinaga masuk Asuransi). Bahwa adanya penyakit yang diderita oleh alm. Wagimin Sinaga yang tidak disampaikan pada saat pengisian formulir kesehatan secara jelas dan nyata melanggar prinsip dasar dalam Hukum asuransi yaitu prinsip etika baik/kejujuran (*principle of utmost good faith*), hal tersebut secara jelas dan



tegas terbukti dimana alm. Wagimin Sinaga tidak memberikan informasi secara benar mengenai penyakit yang dideritanya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon baru mendapatkan informasi mengenai adanya hal yang tidak diungkapkan oleh alm. Wagiman Sinaga setelah Wagiman Sinaga meninggal dunia, sehingga tentunya tidaklah patut Arbiter BPSK Kota Medan jika mendalilkan dan melakukan pengutipan Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengisyaratkan untuk dilakukan Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebab alm. Wagimin Sinaga telah meninggal dunia, jadi berdasarkan alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana (Pasal 77 KUHP) tentunya pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon baik secara *post pactum* dalam sidang di BPSK Kota Medan maupun dalam permohonan *a quo* telah menunjukkan unsur kesalahan dari alm. Wagiman Sinaga sementara baik Termohon (dahulu Konsumen) maupun Arbiter Tunggal BPSK Kota Medan tidak mampu menunjukkan kesalahan Pemohon selaku Pelaku Usaha melainkan menkontruksi suatu dalil yang ceroboh dan lemah agar Pemohon selaku Pelaku Usaha dapat dihukum dan dijerat untuk memenuhi permintaan Termohon (dahulu Konsumen) sebagai konsumen;

41. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon terhadap keberadaan BPSK sebagai institusi yang mengadili Penyelesaian Sengketa Konsumen tentunya keberadaan BPSK sebagai lembaga yang mengadili sengketa konsumen tidak semata lahir untuk melakukan Penghakiman terhadap Pelaku Usaha atau dengan kata lain "Konsumen Pasti Selalu Benar" dan jika hal tersebut berlaku dinegeri yang sangat kita cintai ini, maka sungguh merupakan suatu ironis dan bencana dalam penegakan hukum kita serta melukai keluhuran niat dari pembentukan BPSK itu sendiri, hal ini jelas jauh lebih buruk dari system yang penjajah bangun ratusan tahun yang lalu, sebab dari Persidangan yang dilakukan oleh BPSK Kota Medan telah mencerminkan sikap Arbiter yang sangat berpihak terhadap konsumen dengan secara nyata mengurangi hak-hak Pelaku Usaha untuk melakukan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014





pembelaan dan mendapatkan Prinsip Fair Trial dalam pemeriksaannya, oleh karenanya dengan segala kesalahan baik kecacatan secara formil dalam putusan maupun terhadap kesalahan dalam penerapan hukum pantaslah kiranya agar putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

42. Berdasarkan uraian di atas, baik yang diungkapkan Pemohon di Keberatan dalam Eksepsi maupun dalam Keberatan dalam Pokok Perkara dalam permohonan *a quo* secara jelas Putusan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 tertanggal 11 Februari 2014 telah cacat secara hukum dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah Pemohon jelaskan dalam permohonan *a quo*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat/ Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Keberatan/Termohon BPSK/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Menyatakan putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 tertanggal 11 Februari 2014 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Membatalkan putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 tertanggal 11 Februari 2014;
5. Menyatakan bahwa Hj. Nurhaidah Tanjung/Konsumen/Termohon adalah Konsumen yang tidak beritikad baik;
6. Menyatakan Pelaku Usaha II (PT.CAR (Pemohon)) tidak bersalah dan tidak berkewajiban untuk membayar Klaim Asuransi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan Polis Asuransi Jiwa kepada Termohon (dahulu Konsumen);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Tergugat/Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang persidangan Arbitrase BPSK Kota Medan yang hanya diperiksa oleh Arbiter Tunggal;

1. Bahwa benar BPSK Kota Medan telah melakukan persidangan pertama pada tanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh Termohon dan Pemohon maupun Turut Termohon yang dalam persidangan tersebut diperiksa oleh H.M.Dharma Bakti Nst.SE, SH,MH selaku Arbiter pada BPSK Kota Medan;

2. Bahwa adapun proses persidangan tersebut juga dihadiri oleh Panitera Pengganti, dimana sebelum persidangan dibuka, maka terlebih dahulu Bapak H.M Dharma Bakti Nst, SE, SH, MH selaku Arbitrase mempertanyakan kepada para pihak apakah keberatan atau tidak persidangan dibuka tanpa di hadiri oleh arbiter yang lain;

3. Bahwa hal ini di sampaikan oleh Arbiter Bapak H.M. Dharma Bakti Nst, SE, SH, MH dikarenakan keterbatasan tenaga Ad Hoc yang terbatas dalam menjalankan persidangan dan keterbatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili perkara Ad Hoc tersebut, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar dan baik;

4. Bahwa terhadap pernyataan tersebut, Para Pihak yang berperkara baik Termohon, Pemohon maupun Turut Termohon menjawab dengan menyatakan tidak keberatan persidangan dibuka dan dilanjutkan untuk diproses persidangan *ad hoc* BPSK Kota Medan hal ini juga dihadiri oleh Panitera Pengganti;

5. Bahwa oleh karena itu setiap proses persidangan didalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelum disidangkan ditanyakan terlebih dahulu dan Pemohon sama sekali tidak keberatan atas proses persidangan dibuka;

6. Bahwa Pemahaman Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 point ke 5, yakni:

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....(hal tersebut ditegaskan dalam putusan halaman 7 (tujuh) tentang Penunjukan Majelis Arbiter namun pada fakta persidangan pemeriksaan terhadap pengaduan Termohon dahulu Konsumen hanya diperiksa oleh Arbiter Tunggal yaitu HM. Dharma Bakti, SE,SH,MH” adalah salah dan keliru;

7. Bahwa perlu diketahui Pemohon, bahwasanya dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/Arbitrase/2014/BPSK-Mdn, tanggal 11 Februari 2014, pada halaman 7 alenia pertama, yakni:

“.....bahwa Pihak pembuat surat pernyataan untuk memilih penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase pada tanggal 28 Januari 2014 tentang penunjukan dan penetapan Majelis Arbitrase yang memutus dan memeriksa sengketa Nomor 02/Arbitrase/BPSK-MDN/2014 yakni H.T. Nasrul, SH.MHum sebagai Ketua Majelis dan Drs. Azwar,S.Ak dan H.M Dharma Bakti Nst, SE, SH,MH, masing-masing sebagai anggota, telah mendengar para pihak yang pada pokoknya menyatakan setuju penyelesaian sengketa ini diperiksa dan diadili di BPSK Kota Medan secara final dan mengikat kedua belah pihak berdasarkan hukum dan undang-undang“;

Adalah merupakan Suatu Penetapan/Penunjukkan Majelis Arbitrase yang memutus dan memeriksa sengketa Nomor 02/Arbitrase/BPSK-MDN/2014, yakni H.T. Nasrul, SH.MHum sebagai Ketua Majelis dan Drs. Azwar, S.Ak dan H.M Dharma Bakti Nst, SE, SH,MH, masing-masing sebagai anggota;

8. Bahwa atas Penunjukkan/Penetapan Majelis Arbitrase tersebut, pihak Pemohon sama sekali tidak pernah keberatan atas disidangkannya perkara a quo sehingga perjalanan perkara tersebut sampai pada saat putusan, dimana pada saat putusan BPSK Kota Medan tersebut, juga telah dihadiri Pemohon, Turut Termohon, Termohon, maupun Majelis Arbitrase dan Panitera Pengganti;
9. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwasanya kehadiran setiap persidangan BPSK tersebut dibuka dan telah dihadiri oleh Pemohon serta *staff legal* Pemohon, yang artinya Pemohon sudah mengetahui atas proses persidangan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/MDN/2014 tanggal 11 Februari 2014 sangat keliru adalah alasan yang dicari-cari dan mengada-ada, oleh karenanya patut bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerima permohonan Pemohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Tentang tidak ada kesalahan dalam mengutip pendapat saksi ahli (Bambang Likito);

1. Bahwa tidak benar dalam pemeriksaan pengaduan konsumen, Arbiter BPSK Kota Medan telah keliru dan cerobah dalam mengutip pendapat/keterangan saksi Ahli Bapak Bambang Lukito, AAIA, yang mana Arbiter H.M Dharma Bakti, SE.SH.MH, telah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang saksi ahli belum sampaikan secara utuh;
2. Bahwa tidak benar secara tiba-tiba dihentikan oleh Arbiter dengan tanpa alasan yang jelas tentang penjelasan saksi ahli, dimana keterangan saksi ahli telah didengar keterangannya dipersidangkan secara seluas-luasnya, dimana kehadiran saksi ahli adalah atas permintaan Pemohon sendiri;
3. Bahwa Termohon merasa heran dan bingung melihat sikap dari Pemohon yang bersikap tidak konsisten, karena sejak dimulainya proses persidangan sampai putusan perkara BPSK Kota Medan tersebut Pemohon sangat kooperatif dan tidak ada keberatan sama sekali tentang keterangan saksi ahli;
4. Bahwa hal ini jelas terlihat bahwasannya keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon didalam keterangan telah dapat diterima oleh Para Pihak yang hadir, dimana Turut Termohon juga tidak keberatan atas keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon sehingga sangat patut dan wajar keterangan yang diberikan saksi ahli tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan BPSK Kota Medan tersebut;
5. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon, bahwa Majelis Arbitrase telah seluas-luasnya kepada Pemohon untuk Pembuktian, hal ini

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yakni:

“pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku Usaha;

6. Bahwa oleh karena itu didalam proses persidangan Arbitrase tersebut, Majelis Arbitrase dalam hal ini diwakili oleh Bapak H. Dharma Bakti SE, SH, MH telah menganjurkan dan menyarankan Para Pihak yang berpekarra untuk menghadirkan saksi-saksi maupun alat-alat bukti tertulis;
7. Bahwa atas anjuran atau saran tersebut, Pemohon didalam persidangan Arbitrase tersebut meminta izin ataupun memohon waktu untuk menghadirkan saksi ahli, dan permohonan tersebut dapat diterima oleh Majelis Arbitrase dalam hal ini diwakili oleh Bapak H. Dharma Bakti SE, SH, MH;
8. Bahwa alasan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon merupakan alasan yang mengada-ada dan memaksakan kehendak Pemohon sendiri secara sepihak dalam menyimpulkan keterangan saksi ahli, padahal majelis arbitrase merupakan lembaga bersifat *ad hoc* yang telah disumpah dalam jabatannya;
9. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/SK/MDN/2014 tanggal 11 Februari 2014 telah cacat secara hukum adalah Tidak Benar, karena tidak memiliki legal reasoning yang jelas, oleh karenanya patut bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak menerima permohonan Pemohon serta menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Tentang sikap Arbiter BPSK yang tidak mengabaikan undang-undang perlindungan konsumen;
  1. Bahwa Tidak benar Arbiter BPSK Kota Medan telah sengaja mengabaikan dan tidak melakukan pengajian secara komprehensif dalam pemeriksaan perkara pengaduan konsumen yang di periksanya, karena sejak dimulainya persidangan tersebut Majelis



Arbitrase telah menunjukkan sikap yang komperensif dengan para pihak;

2. Bahwa atas sikap komprehensif Majelis Arbitrase tersebut, telah memberikan kesempatan untuk mediasi perkara tersebut, akan tetapi Pemohon sendiri yang tidak mau berdamai dengan Pemohon;

3. Bahwa demikian juga dalam proses persidangan diberikan yang seluas-luasnya untuk menanggapi masing-masing atas tanggapan para pihak dan bahkan disarankan oleh Majelis Arbitrase untuk mengajukan masing-masing pihak bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa hal ini jelas terlihat Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli dari Jakarta sehingga diperiksa dipersidangan dan diberikan kesempatan oleh Majelis Arbitrase untuk memberikan pertanyaan oleh masing-masing pihak yang berperkara;

5. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/SK/MDN/2014 tanggal 11 Februari 2014 telah cacat secara hukum adalah Tidak benar, karena tidak memiliki legal reasoning yang jelas, oleh karenanya patut bagi yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak menerima permohonan Pemohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

d. Tentang putusan yang tidak melebihi jangka waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang (21 hari):

1. Bahwa Tidak Benar Arbiter BPSK Kota Medan telah sengaja mengabaikan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana yang dalilkan Pemohon dalam eksepsi;

2. Bahwa Majelis Arbitrase telah mempedomani undang-undang Konsumen tersebut, dimana Majelis Hakim Arbitrase telah memberikan seluas-luasnya untuk menanggapi masing-masing atas tanggapan para pihak dan bahkan disarankan oleh Majelis Arbitrase untuk mengajukan masing-masing pihak bukti-bukti, baik tertulis

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon, bahwasanya jangka waktu selama 21 hari merupakan suatu pedoman bagi Majelis Arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan Konsumen;
4. Bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur tentang konsekwensi apabila telah melebihi dari pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, apakah batal demi hukum atau tidak, akan tetapi merupakan Pedoman bagi Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, apabila melebihi jangka waktu tersebut merupakan konsekwensi daripada suatu Teguran Administrasi dari Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Bahwa didalam perkara a quo, akibat dari pada keterlambatan hari tersebut disebabkan karena Pemohon sendiri yang tidak mengerti tentang Jangka waktu daripada proses persidangan;
6. Bahwa pemohon telah meminta memohon waktu kepada Majelis Arbitrase untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli dari Jakarta guna untuk didengarkan keterangganya dipersidangan dan Majelis Arbitrase memberikan kesempatan tersebut;
7. Bahwa akan tetapi setelah Majelis Arbitrase memberikan toleransi waktu, ternyata Pemohon sendiri tidak memenuhi janjinya dan bahkan meminta waktu lagi sehingga persidangan di tunda lagi dan telah ditegur oleh Majelis Arbitrase;
8. Bahwa atas toleransi waktu yang diberikan oleh Majelis Arbitrase tersebut telah memberikan kesempatan yang cukup, akan tetapi waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang telah lebih dan dapat ditoleransi terhadap jangka waktu tersebut;
9. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/SK/MDN/2014 tanggal 11 Februari 2014 telah cacat secara hukum adalah Tidak benar, karena tidak memiliki legal reasoning yang jelas, oleh karenanya patut bagi yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak menerima permohonan Pemohon serta menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

e. Tentang pemberitahuan putusan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam hukum acara (5 hari kerja):

1. Bahwa tidak benar Arbiter BPSK Kota Medan telah senjaga mengabaikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana di dalilkan Pemohon dalam eksepsi;
2. Bahwa Majelis Arbitrase telah mempedomani Undang-Undang Konsumen tersebut dimana Majelis Arbitrase telah memberikan seluas-luasnya untuk menanggapi masing-masing atas tanggapan para pihak dan bahkan disarankan oleh Majelis Arbitrase untuk mengajukan masing-masing pihak bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon, bahwasanya jangka waktu selama 5 (lima) hari kerja untuk pemberitahuan putusan harus disampaikan sebagaimana dalam Kepmenperindang RI Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001, Pasal 13 ayat 1 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu pedoman bagi Majelis Arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan Konsumen;
4. Bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur tentang konsekwensi apabila telah melebihi 5 (lima) hari kerja tersebut, apakah batal demi hukum atau tidak, tetapi merupakan Pedoman bagi Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, apabila melebihi jangka waktu tersebut merupakan konsekwensi daripada suatu Teguran Administrasi dari Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. Bahwa alasan-alasan pemohon yang menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 02/BPSK/SK/MDN/2014 tanggal 11 Februari 2014 telah cacat secara hukum adalah Tidak benar, karena tidak memiliki legal reasoning yang jelas, oleh karenanya patut bagi yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak menerima permohonan Pemohon serta menyatakan

Hal. 27 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



permohonan Pemohon tidak dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.RAP tanggal 25 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Penggugat (Pemohon, dahulu Pelaku Usaha II) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan keberatan Penggugat (Pemohon, dahulu Pelaku Usaha II) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (Pemohon, dahulu Pelaku Usaha II) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp373.800,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Turut Tergugat/Turut Termohon pada tanggal 25 April 2014, terhadap putusan tersebut Turut Termohon/Turut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.RAP, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat keberatan-keberatan kasasi, sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan tertanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd/. Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.  
ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ketua,  
ttd/.  
Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti  
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Hal. 29 dari 25 hal. Put. Nomor 528 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**